

Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah

Irfam Bashori Hasba

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: irbash@syariah.uin-malang.ac.id / irbashmail@gmail.com

Abstract: Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di Indonesia yang berjalan cukup lancar dan banyak membawa perubahan mentalitas sistem pemerintahan dari sentralistik otoritarian menuju desentralistik demokrasi. Capaian otonomi daerah yang dirasakan sampai hari ini adalah lebih mandiri pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam prosesnya banyak terdapat hambatan yang besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak massif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh zaman modern. Tulisan ini mencoba mengupasnya secara komprehensif terhadap pola penerapan sistem otonomi daerah dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan mendasarkan kegiatannya berupa analisis atas praktek yang terjadi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, NKRI, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Proses transisi politik di Indonesia ketika Soeharto dilengserkan pada Mei 1998 berbuah proses politik simultan yaitu desentralisasi demokratisasi dan proses reformulasi hukum yang sangat sistemik, dimulai dari teramandemennya konstitusi UUD 1945 sebanyak empat kali yang berdampak nyata atas bergesernya format penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai pada daerah yang awalnya otoritarian – sentralistik

berubah menjadi lebih demokratis – desentralistik dengan konsep Otonomi Daerah.¹

Sistem otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945 memberi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mampu menyelenggarakan, mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya secara mandiri berdasar asas otonomi luas yang diharapkan akan mampu meningkatkan sumber daya manusia kreatif dan mandiri serta berdaya saing dalam mengolah dan mengelola sumber daya alamnya berdasar prinsip keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia sehingga semua kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik.²

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat menciptakan sinergitas pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah sejatinya merupakan proses dialektika yang akan memberi dampak positif berupa adanya sikap saling menghormati dan menghargai, baik di bidang pembangunan, hak politik, proses demokrasi dan tentu akses terhadap keadilan yang akan berujung pada penguatan pola integrasi bangsa yang kuat.

Dalam tataran implementasinya selama beberapa puluh tahun ini telah banyak segmentasi positif dalam penerapan sistem tersebut, meski tidak jarang pula dampak negatif juga banyak yang mewarnainya. Persoalan urgen yang seringkali mengemuka adalah hubungan relasional antara pemerintah pusat dan daerah yang terlihat dari; *pertama*, masalah kewenangan yang didesentralisir dan kewenangan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah yang seringkali menimbulkan benturan kepentingan, *kedua*, problem pengaturan sistem keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seringkali masih memunculkan gesekan sebagaimana penggambaran Mahfud MD yang menyatakan bahwa proses tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan muncul seiring ritme kondisi politik sehingga

¹ AA GN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta 2003) hlm. 1.

² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan 1994) hlm. 19.

berimbang kepada menguatnya otonomi daerah jika demokratisasi di daerah berjalan dengan baik dan akan cenderung berwajah dekonsentrasi ketika kondisi politik berwajah otoritatif.³ Dua kondisi tersebut pada akhirnya juga akan mempengaruhi terhadap menguat dan atau melemahnya nilai integrasi bangsa para penyelenggara negaranya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menarik benang merah kajiannya pada bagaimana proses penerapan otonomi daerah di Indonesia dan apakah penerapannya berdampak pada baik atau tidak baiknya demokratisasi di daerah dan dapat menguatkan atau melemahkan integrasi kebangsaan. Penulis berusaha mengupas persoalan tersebut dengan menggunakan metode analisis kepustakaan dan menganalisisnya dengan analisa deskriptif dan kontekstual.

Demokrasi

Terminasi demokrasi berasal dari istilah *demo – demos* yang bermakna rakyat, masyarakat dan penduduk dan *kratia* yang bermakna hukum dan kekuasaan. Demokrasi bermakna kedaulatan yang berasal dari rakyat, diatur oleh rakyat sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan mereka sehingga kedaulatan kekuasaan tertinggi negara adalah rakyat.⁴

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, rakyat memerintah dirinya sendiri melalui perwakilan mereka yang dipilih secara bebas. Mereka juga merupakan pihak yang berwenang membuat hukum. Hal tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan pelindung rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan menjadikan pemerintah berfungsi sebagai pemegang kewenangan untuk melindungi seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan dari pihak luar. Demokrasi dalam konteks modern bertujuan untuk

³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Gama Media 1999) hlm. 183.

⁴ Adnan Ali Ridla an Nahwi, *Syuro dan Demokrasi (Terjemahan)* (Al-Kautsar 1989) hlm. 3.

membentuk persamaan universal bagi seluruh rakyat untuk secara langsung turun serta dalam setiap proses politik.⁵

Konseptualisasi demokrasi dapat dikatakan merupakan konsep lama yang digagas dan selalu diperbarui pemahamannya. Mulai Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan Cirero. Socrates menyebut bahwa cita-cita negara tidak hanya melayani kebutuhan penguasa semata, namun juga harus berlaku adil bagi masyarakatnya sebab penguasa itu sendiri berasal dan menjadi wakil masyarakat.⁶ Konsep demokrasi muncul sebagai respon dari terselenggaranya pemerintahan monarki diktatorian sebuah kekuasaan di zaman Yunani Kuno dan pada abad ke 16 demokrasi berkembang seiring bergulirnya wacana sekularisme, liberalisme dan gagasan konstitusionalisme, kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, dan konsep kedaulatan rakyat.⁷ Bahkan Amin Rais secara lugas menyebutkan bahwa negara di dunia, khususnya negara dunia ketiga yang lahir dari semangat keluar dari kolonialisme pasca abad 20 menjadikan demokrasi sebagai dasar fundamental sistem yang dibangun mereka.⁸

Menurut Arend Lijphard, unsur demokratis suatu negara meliputi adanya kebebasan berorganisasi, menyatakan pendapat, memiliki hak untuk memilih dan dipilih, memberi kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan berdasar aturan yang ditetapkan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu dan berkampanye untuk mencari dukungan, dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.⁹

⁵ Gould C. Carol, *Demokrasi Ditinjau Kembali (Terjemahan Saodra Wibowo)* (Tiara Wacana 1993) hlm. 94.

⁶ Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Citra Adya Bakti 1992) hlm. 86.

⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966 -1993)* (Tiara Wacana 1999) hlm. 72.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Liberty 1993) hlm. 2.

⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnan, *Kedaulatan Rakyat, HAM dan Negara Hukum* (Gaya Media Pratama 1996) hlm. 58.

Konferensi *International Commission of Juris* pada 1965 di Bangkok merumuskan ciri khas pemerintahan yang demokratis berupa adanya jaminan perlindungan konstitusional atas setiap individu warga negara, lembaga kehakiman yang independen, penyelenggaraan pemilu yang bebas, warga negara memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berserikat/berorganisasi, serta berposisi, rakyat berhak memperoleh pendidikan kewarganegaraan.¹⁰

Menurut Ni'matul Huda, implementasi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan dilihat dari adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga legislatif merupakan representasi golongan dan kepentingan masyarakat yang dipilih melalui pemilu yang umum bebas dan memiliki keterwakilan yang cukup, partai politik peserta pemilu lebih dari satu partai, pers dan media bebas dalam menyatakan pendapatnya, dan adanya penyelenggaraan peradilan yang independen dan memiliki kebebasannya dalam memberikan penjaminan atas hak warga negara serta mampu memberikan keputusan yang adil bagi para pencari keadilan.¹¹

Sistem demokrasi di suatu negara akan berjalan dengan baik jika sistem penyelenggaraan pemerintahannya berdasar pada kehendak rakyat, kebijakan negara dilakukan oleh dan untuk rakyat sehingga kedaulatan negara benar-benar berada di tangan rakyat. Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pemilu melalui prakarsa rakyat melalui sistem suara terbanyak atau melalui prosedur mayoritas. Pemerintahan yang terbentuk dari hasil pilihan rakyat merupakan manifestasi dari kehendak rakyat secara menyeluruh sehingga kepentingan pemerintah akan selalu seiring dan sejalan dengan kepentingan rakyatnya.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Gama Media 1999) hlm. 26.

¹¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (UII Press 2000) hlm. 14.

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan gabungan dari kata *de* (lepas), *centrum* (pusat), sehingga kata desentralisasi dapat dimaknai sebagai kegiatan melepas diri dari pemerintah pusat.¹² Desentralisasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam melepaskan diri dari kewenangan mengelola pemerintahan dari pemerintah pusat dengan tujuan agar lebih mandiri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahfud MD, bagian penting prinsip penyelenggaraan negara hukum adalah adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah sebab adanya pembatasan kekuasaan dan menganut prinsip nasionalisme.¹³ Hal tersebut dapat bermakna bawa desentralisasi merupakan langkah lanjutan dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan pengelolaan negara.

Desentralisasi sebagai sistem yang berfungsi untuk menyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait dengan relasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah di daerah. Mekanisme desentralisasi menegaskan bahwa pemerintah pusat memberi pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara langsung. Penyelenggaraan desentralisasi bertujuan untuk:¹⁴

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Proses politik yang dapat mendidik masyarakat di daerah secara langsung.
- Integrasi nasional.
- Memberi peluang lebih besar kepada masyarakat untuk terjun dalam politik dan pemerintahan.
- Membuka peluang yang besar bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasinya di dalam pemerintahan,

¹² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Alumni 2004) hlm. 117.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, hlm. 187.

¹⁴ Syaukani HR Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Pustaka Pelajar 2002) hlm. 17–18.

khususnya bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

- Sebagai sarana percepatan pembangunan daerah.
- Pemerintahan yang bersih dan bermartabat dalam terlaksana.

Indonesia sejatinya memang memerlukan pemberlakuan sistem desentralisasi sebab memiliki wilayah kepulauan dengan populasi penduduk yang besar dan memiliki keanekaragaman adat, istiadat serta kebiasaan yang beragam dalam setiap masyarakat. disamping itu, tuntutan masyarakat melalui peristiwa reformasi 1998 yang menghasilkan diamandemennya konstitusi sehingga manifestasinya adalah munculnya banyak peraturan perundang-undangan yang menuntut perubahan sistem politik sentralistik otoritatif menjadi demokrasi desentralistik.¹⁵ Demokrasi tumbuh dan berkembang seiring bergulirnya zaman dan kebutuhan untuk berkembang suatu negara. Desentralisasi pada akhirnya menjadi sendi negara yang demokratis menjadi pilihan tepat guna menjawab berbagai macam problem yang muncul dan harus dihadapi dengan tepat sehingga persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang telah dan akan timbul dimasa kini dan masa depan dapat berjalan dengan lebih baik.

Menurut Bagir Manan, desentralisasi dalam sistem negara berbentuk kesatuan akan terwujud jika kesatuan sistem dalam pemerintahan dari tingkat paling rendah secara teritorial dan fungsinya dalam hal pengaturan urusan rumah tangga pemerintahannya.¹⁶ Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya dengan menggunakan sistem desentralisasi selalu menjadi dasar yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, meskipun secara substansinya sampai saat ini masih terus dan terus mengalami perkembangan dan

¹⁵ YB Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat* (PT Gramedia Pustaka Utama 1999), hlm. 23.

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* hlm. 14.

mencari bentuk sempurnanya. Desentralisasi sebagai upaya pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan sendi yang tepat untuk menampung, menyalurkan dan melayani dengan baik sifat-ifat khusus yang berbeda-beda. Desentralisasi juga dipandang sebagai sarana tepat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan karena desentralisasi memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menjaga keutuhan Negara melalui keikut-sertaannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtlijk*) dan tatanan administrasi negara (*administratiefrechtlijk*). Dalam tatanegaraan, hal yang terkait dengan otonomi daerah adalah sebuah skema dalam menjalankan negara beserta organisasi negara.¹⁷ Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk bebas dan mandiri (*vrijheid* dan *zelfstandingheid*) dalam satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat dari isi otonomi yang akan mengikat dan membentuk persatuan. Otonomi merupakan sub-sistem dari bentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaats*). Sistem otonomi daerah merupakan sistem yang menjadi landasan batas dari substansi otonomi dalam negara kesatuan. Sistem otonomi pada akhirnya akan berkembang dan melahirkan peraturan (*rules*) dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang akan menciptakan keseimbangan antara sistem kesatuan di satu sisi dan tuntutan penyelenggaraan otonomi disisi lainnya.¹⁸

UUD 1945 memberi peluang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bentuk pembuatan peraturan perundangan, pemanfaatan dan pembagian SDA

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)* (UNSIKA-Press 1992) hlm. 2.

secara adil. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokrasi yang memberikan peranan langsung kepada masyarakat untuk mengelola potensi daerahnya.

Dari penjabaran atas beberapa teori diatas, dapat dikatakan bahwa teori demokrasi, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu skema pemikiran dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bersinergi satu sama lainnya. Demokrasi sebagai materialisasi dari kedaulatan rakyat yang didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hasil dari pembagian kekuasaan itu sendiri yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan kewenangan atau kekuasaannya sendiri-sendiri.

Otonomi dalam Konteks Normatif

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal. Munculnya undang-undang ini sebagai hasil dari pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak relevan dengan kondisi sosial di daerah, sistem ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang terus berubah seiring berjalannya waktu.

Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih terperinci dan tegas mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Asas otonomi daerah berdasarkan undang-undang ini adalah asas otonomi yang seluas-luasnya dengan menitik beratkan pada pemerintahan kabupaten dan kota. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagai badan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah diberi kewenangan yang luas atas otonomi dan tugas perbantuannya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah selain beberapa kewenangan yaitu politik luar negari, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal

serta kewenangan agama yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa hak otonomi memberikan peluang kepada pemerintah daerah berupa adanya hak, wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengaturan dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya berdasarkan prinsip yang dianut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas memberikan penjelasan bahwa sistem otonomi daerah merupakan pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya secara mandiri dan sehat. Hal tersebut diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan akses yang luas kepada pemerintah daerah untuk berkembang dengan baik berdasar potensi wilayahnya dan berdasar pada pola interaksi sosial kemasyarakatannya sehingga dengan diberikannya kewenangan otonomi daerah, akses terhadap keadilan dan hukum bagi seluruh warga negara yang berdomisili di daerahnya masing-masing untuk lebih mandiri, independen dan tanpa intervensi dari pemerintah pusat sehingga daerah dapat mandiri dalam mengurus pemerintahan secara mandiri dan tidak bertentangan dengan urusan pemerintah ditingkat pusat.

Relasi antara Demokrasi dan Integrasi dengan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini bergulir tentu akan menguatkan integrasi nasional jika demokrasi di daerah dilaksanakan dengan tepat dan benar sehingga kesejahteraan rakyat di daerah meningkat dan keadilan sosial terlaksana. Meskipun suatu daerah menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi tetapi tidak dibingkai dengan sistem demokrasi yang kuat pula, bisa dipastikan desentralisasi dan otonomi daerah akan rapuh. Pemberian keleluasaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka untuk menyelenggarakan

otonomi daerah sehingga daerah dalam menghadapi perkembangan jaman dan tantangan persaingan regional dan global dapat bertahan dan bahkan mampu untuk bersaing. Pelaksanaan otonomi daerah juga diarahkan untuk mempercepat kemandirian sosial sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dengan tepat.

Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua jenis otonomi yaitu Otonomi Khusus sebagaimana berlaku di Aceh dan Papua dan Otonomi Biasa. Desentralisasi dan otonomi biasa inilah sebenarnya yang mampu menjaga integrasi nasional sebabkan oleh adanya demokratisasi dan kemandirian masyarakat berjalan dengan baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin dirasakan signifikan, keadilan dalam rangka membagi pendapatan nasional terlaksana dengan baik, terbukanya akses masyarakat dalam berpartisipasi, penyampaian aspirasi dan kontrol atas kebijakan pemerintah, dan otonomi daerah mampu mengangkat potensi-potensi lokal dibidang ekonomi dan kebudayaan yang sejatinya merupakan modal penting dalam pembangunan nasional.

Penutup

Penerapan Otonomi daerah yang bergulir selama ini dapat dianggap berhasil meskipun proses perjalanannya sering mengalami hambatan. Namun hambatan tersebut merupakan sebuah proses pencarian format yang terus menerus menuju penyempurnaan. Pemerintah daerah yang bersama-sama dengan rakyatnya menemukan inisiatif dan prakarsa-prakarsa pembangunan yang lebih baik dengan mandiri dalam bingkai demokrasi merupakan salah satu bentuk nyata keberhasilan dari penerapan otonomi daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah tentu akan menguatkan integritas nasional. Hal tersebut akan terus terwujud dengan catatan pemerintah pusat tidak mengintervensinya dan benar-benar memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri.

Daftar Pustaka

- AA GN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa* (Yogyakarta 2003)
- Adnan Ali Ridla an Nahwi, *Syuro dan Demokrasi (Terjemahan)* (Al-Kautsar 1989)
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)* (UNSIKA-Press 1992)
- , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Sinar Harapan 1994)
- Bagir Manan dan Kuntana Magnan, *Kedaulatan Rakyat, HAM dan Negara Hukum* (Gaya Media Pratama 1996)
- Gould C. Carol, *Demokrasi Ditinjau Kembali (Terjemahan Saodra Wibowo)* (Tiara Wacana 1993)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Alumni 2004)
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966 -1993)* (Tiara Wacana 1999)
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Liberty 1993)
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Gama Media 1999)
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Gama Media 1999)
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (UII Press 2000)
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Citra Adya Bakti 1992)
- Syaukani HR Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Pustaka Pelajar 2002)
- YB Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat* (PT Gramedia Pustaka Utama 1999)